



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoegi Afrizal Putra Alias Yogi Bin Hendrizal;
2. Tempat lahir : Kp. Guci (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Belakang Cucian Anugrah Kit  
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten  
Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/VI/2021/Reskrim tertanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als. YOGI Bin HENDRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als. YOGI Bin HENDRIZAL oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als. YOGI Bin HENDRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als. YOGI Bin HENDRIZAL dengan pidana penjara selama "2 (dua) tahun" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als YOGI Bin HENDRIZAL pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Pemda Ujung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB sedang berada di Hotel Rian kemudian didatangi Saksi GILANG dan mengadu bahwa bahwa Saksi GILANG baru saja dipukul oleh teman dari Saksi FERIWANTO. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG pergi mencari Saksi FERIWANTO dan teman – temannya di Jalan Pelita Ujung namun Saksi FERIWANTO bersama dengan teman – temannya tidak berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG pergi menuju ke Jalan Bangkok untuk mencari Saksi FERIWANTO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi FERIWANTO yang saat itu bersama dengan Saksi ANDRI dan Saksi BINSAR, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan teman dari Saksi FERIWANTO yang sebelumnya sempat memukul Saksi GILANG, namun Saksi FERIWANTO tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi FERIWANTO bersama dengan Saksi ANDRI dan Saksi BINSAR pergi meninggalkan terdakwa dan saksi GILANG dan menuju ke Jalan Pemda Ujung. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG mengejar Saksi FERIWANTO, Saksi ANDRI, dan Saksi BINSAR ke Jalan Pemda Ujung. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di Jalan Pemda Ujung dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam dan kembali menanyakan keberadaan teman dari Saksi FERIWANTO. Saat itu Saksi FERIWANTO menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaannya. Mendengar hal itu, Terdakwa yang sudah menyiapkan bensin dalam botol aqua kemudian menyiramkannya ke arah Saksi FERIWANTO yang mengenai tubuh bagian belakang Saksi FERIWANTO. Saat itu Saksi FERIWANTO mencoba untuk pergi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi FERIWANTO dan kembali menyiramkan bensin ke arah tubuh Saksi FERIWANTO lalu Terdakwa mengeluarkan mancis dari dalam sakunya kemudian memantik api dan mengarahkannya ke arah Saksi FERIWANTO dan membuat tubuh Saksi FERIWANTO terbakar. Melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri sementara Saksi FERIWANTO diselamatkan oleh Saksi BINSAR dan Saksi ANDRI. Setelah itu Saksi FERIWANTO dibawa ke Rumah Sakit Umum Selasih untuk mendapat perawatan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali permenit
2. Korban mengaku disiram bensin dan dibakar
3. Pada korban ditemukan
  - Pengelupasan kulit ari pada leher bagian belakang dengan ukuran 17 x 6 cm dasar kulit warna merah pucat
  - Pengelupasan kulit ari pada kedua telinga dasar kulit warna merah pucat
  - Kulit punggung tampak kemerahan tanpa pengelupasan kulit
  - Pengelupasan kulit ari pada lengan kanan dengan dasar kulit warna merah pucat tampak gelembung berisi cairan disekitar luka
  - Tampak gelembung berisi cairan disiku tangan kiri ukuran 4x2 cm
4. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : perawatan luka, pemberian obat anti nyeri dan anti biotik
6. Korban diobservasi di IGD selama 3 jam

## Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOEGI AFRIZAL PUTRA Als YOGI Bin HENDRIZAL pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Pemda Ujung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara **“penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB sedang berada di Hotel Rian kemudian didatangi Saksi GILANG dan mengadu bahwa bahwa Saksi GILANG baru saja dipukul oleh teman dari Saksi FERIWANTO. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG pergi mencari Saksi FERIWANTO dan teman – temannya di Jalan Pelita Ujung namun Saksi FERIWANTO bersama dengan teman – temannya tidak berada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG pergi menuju ke Jalan Bangkok untuk mencari Saksi FERIWANTO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi FERIWANTO yang saat itu bersama dengan Saksi ANDRI dan Saksi BINSAR, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan teman dari Saksi FERIWANTO yang sebelumnya sempat memukul Saksi GILANG, namun Saksi FERIWANTO tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi FERIWANTO bersama dengan Saksi ANDRI dan Saksi BINSAR pergi meninggalkan terdakwa dan saksi GILANG dan menuju ke Jalan Pemda Ujung. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG mengejar Saksi FERIWANTO, Saksi ANDRI, dan Saksi BINSAR ke Jalan Pemda Ujung. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di Jalan Pemda Ujung dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam dan kembali menanyakan keberadaan teman dari Saksi FERIWANTO. Saat itu Saksi FERIWANTO menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaannya. Mendengar hal itu, Terdakwa yang sudah menyiapkan bensin dalam botol aqua kemudian menyiramkannya ke arah Saksi FERIWANTO yang mengenai tubuh bagian belakang Saksi FERIWANTO. Saat itu Saksi FERIWANTO mencoba untuk pergi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi FERIWANTO dan kembali menyiramkan bensin ke arah tubuh Saksi FERIWANTO lalu Terdakwa mengeluarkan mancis dari dalam sakunya kemudian memantik api dan mengarahkannya ke arah Saksi FERIWANTO dan membuat tubuh Saksi FERIWANTO terbakar. Melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa langsung melarikan diri sementara Saksi FERIWANTO diselamatkan oleh Saksi BINSAR dan Saksi ANDRI. Setelah itu Saksi FERIWANTO dibawa ke Rumah Sakit Umum Selasih untuk mendapat perawatan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali permenit
2. Korban mengaku disiram bensin dan dibakar
3. Pada korban ditemukan
  - Pengelupasan kulit ari pada leher bagian belakang dengan ukuran 17 x 6 cm dasar kulit warna merah pucat
  - Pengelupasan kulit ari pada kedua telinga dasar kulit warna merah pucat
  - Kulit punggung tampak kemerahan tanpa pengelupasan kulit
  - Pengelupasan kulit ari pada lengan kanan dengan dasar kulit warna merah pucat tampak gelembung berisi cairan disekitar luka
  - Tampak gelembung berisi cairan disiku tangan kiri ukuran 4x2 cm
4. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : perawatan luka, pemberian obat anti nyeri dan anti biotik
6. Korban diobservasi di IGD selama 3 jam

**Kesimpulan:**

Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FERIWANTO SITINJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib bertempat di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi bersama saksi ANDRI SITINJAK dan sdr. BINSAR NAINGGOLAN sedang duduk-duduk di Jalan Bangkok Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. GILANG datang menghampiri saksi dan menanyakan seseorang yang tidak saksi kenal dalam keadaan emosi sehingga saksi bersama ANDRI SITINJAK langsung pergi ke arah jalan pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sekira jam 23.30 wib ketika saksi bersama saksi ANDRI SITINJAK sedang duduk-duduk di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi didatangi lagi oleh terdakwa untuk menanyakan seseorang yang tidak saksi kenal lalu terdakwa langsung mengambil sebuah botol aqua yang berisikan bensin lalu menyiramkannya ke tubuh saksi sehingga saksi langsung berlari meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi.
- Bahwa ketika saksi berhasil didapati oleh terdakwa, saksi langsung dibakar dengan menggunakan mancis oleh terdakwa sehingga saksi langsung berlari menyelamatkan diri dalam keadaan tubuh terbakar;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa mencari seseorang yang mempunyai masalah dengan teman terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengenal orang yang ditanyakan terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi mengalami luka bakar pada bagian tangan atau lengan sebelah kanan dan leher bagian belakang;

- Bahwa benar saat ini saksi sudah dapat melakukan pekerjaan walaupun setelah kejadian saksi tidak dapat masuk bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya karena harus menunggu luka bakar tersebut mengering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANDRI SITINJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi bersama saksi FERIWANTO SITINJAK dan sdr. BINSAR NAINGGOLAN sedang duduk-duduk di Jalan Bangkok Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. GILANG datang menghampiri saksi FERIWANTO SITINJAK dalam keadaan emosi sambil menanyakan seseorang, akan tetapi pada saat itu saksi FERIWANTO SITINJAK tidak mengenal orang yang ditanyakan terdakwa tersebut sehingga saksi bersama saksi FERIWANTO SITINJAK langsung pergi ke arah jalan pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sekira jam 23.30 wib ketika saksi bersama saksi FERIWANTO SITINJAK dan sdr. BINSAR NAINGGOLAN sedang duduk-duduk di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi FERIWANTO SITINJAK kembali didatangi lagi oleh terdakwa untuk menanyakan seseorang yang tidak saksi FERIWANTO SITINJAK kenal lalu terdakwa langsung mengambil sebuah botol aqua yang berisikan bensin lalu menyiramkannya ke tubuh saksi FERIWANTO SITINJAK sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi FERIWANTO SITINJAK.

- Bahwa ketika saksi FERIWANTO SITINJAK berhasil didapati oleh terdakwa, saksi FERIWANTO SITINJAK langsung dibakar dengan menggunakan mancis oleh terdakwa sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari menyelamatkan diri dalam keadaan tubuh terbakar dan melihat hal tersebut, saksi langsung menolong saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIWANTO SITINJAK memadamkan api di tubuhnya sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi FERIWANTO SITINJAK mengalami luka bakar pada bagian tangan atau lengan sebelah kanan dan leher bagian belakang.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa mencari seseorang yang mempunyai masalah dengan teman terdakwa, akan tetapi saksi FERIWANTO SITINJAK tidak mengenal orang yang ditanyakan terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di Hotel Rian Pangkalan Kerinci, datang sdr. GILANG memberitahukan kepada terdakwa jika dirinya telah dikeroyok oleh beberapa orang sehingga terdakwa bersama sdr. GILANG langsung pergi mencari orang yang mengeroyok sdr. GILANG di Jalan Pelita Ujung Pangkalan Kerinci, akan tetapi di tempat tersebut terdakwa bersama sdr. GILANG tidak melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang mengeroyok sdr. GILANG sehingga terdakwa bersama sdr. GILANG pergi ke Jalan Bangkok Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sesampainya di Jalan Bangkok Pangkalan Kerinci, terdakwa bersama sdr. GILANG datang menghampiri saksi FERIWANTO SITINJAK yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya dan pada saat itu terjadi adu mulut antara sdr. GILANG dan saksi FERIWANTO SITINJAK kemudian terdakwa menanyakan seseorang sebagaimana ciri-ciri pelaku pengeroyokan terhadap sdr. GILANG, akan tetapi pada saat itu saksi FERIWANTO SITINJAK tidak mengetahuinya dan saksi FERIWANTO SITINJAK bersama teman-temannya langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa ketika saksi FERIWANTO SITINJAK bersama teman-temannya pergi, terdakwa bersama sdr. GILANG berusaha mengikuti saksi FERIWANTO SITINJAK dan di tengah perjalanan terdakwa dan sdr. GILANG berpisah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.30 wib terdakwa mendapati saksi FERIWANTO SITINJAK bersama teman-temannya di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa kembali menanyakan seseorang yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. GILANG kepada saksi FERIWANTO SITINJAK, akan tetapi saksi FERIWANTO SITINJAK tetap tidak mengetahuinya sehingga terdakwa langsung mengambil sebuah botol aqua yang berisikan bensin lalu menyiramkannya ke tubuh saksi FERIWANTO SITINJAK sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi FERIWANTO SITINJAK;

- Bahwa ketika terdakwa berhasil mendapati saksi FERIWANTO SITINJAK, terdakwa langsung membakar tubuh saksi FERIWANTO SITINJAK dengan menggunakan mancis sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari menyelamatkan diri dalam keadaan tubuh terbakar dan melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali permenit
2. Korban mengaku disiram bensin dan dibakar
3. Pada korban ditemukan
  - Pengelupasan kulit ari pada leher bagian belakang dengan ukuran 17 x 6 cm dasar kulit warna merah pucat
  - Pengelupasan kulit ari pada kedua telinga dasar kulit warna merah pucat
  - Kulit punggung tampak kemerahan tanpa pengelupasan kulit
  - Pengelupasan kulit ari pada lengan kanan dengan dasar kulit warna merah pucat tampak gelembung berisi cairan disekitar luka
  - Tampak gelembung berisi cairan disiku tangan kiri ukuran 4x2 cm
4. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : perawatan luka, pemberian obat anti nyeri dan anti biotik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Korban diobservasi di IGD selama 3 jam

Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi Andri Sitinjak bersama saksi FERIWANTO SITINJAK dan sdr. BINSAR NAINGGOLAN sedang duduk-duduk di Jalan Bangkok Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. GILANG datang menghampiri saksi FERIWANTO SITINJAK dalam keadaan emosi sambil menanyakan seseorang, akan tetapi pada saat itu saksi FERIWANTO SITINJAK tidak mengenal orang yang ditanyakan terdakwa tersebut sehingga saksi Andri Sitinjak bersama saksi FERIWANTO SITINJAK langsung pergi ke arah jalan pemda Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sekira jam 23.30 wib ketika saksi bersama saksi FERIWANTO SITINJAK dan sdr. BINSAR NAINGGOLAN sedang duduk-duduk di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi FERIWANTO SITINJAK kembali didatangi lagi oleh terdakwa untuk menanyakan seseorang yang tidak saksi FERIWANTO SITINJAK kenal lalu terdakwa langsung mengambil sebuah botol aqua yang berisikan bensin lalu menyiramkannya ke tubuh saksi FERIWANTO SITINJAK sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari meninggalkan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi FERIWANTO SITINJAK.
- Bahwa ketika saksi FERIWANTO SITINJAK berhasil didapati oleh terdakwa, saksi FERIWANTO SITINJAK langsung dibakar dengan menggunakan mancis oleh terdakwa sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari menyelamatkan diri dalam keadaan tubuh terbakar dan melihat hal tersebut, saksi Andri Sitinjak langsung menolong saksi FERIWANTO SITINJAK memadamkan api di tubuhnya sedangkan terdakwa melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi FERIWANTO SITINJAK mengalami luka bakar pada bagian tangan atau lengan sebelah kanan dan leher bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan kesimpulan Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mencari seseorang yang mempunyai masalah dengan teman terdakwa, akan tetapi saksi FERIWANTO SITINJAK tidak mengenal orang yang ditanyakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Yoegi Afrizal Putra Alias Yogi Bin Hendrizal dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw



Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

#### **Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Termasuk dalam pengertian menyebabkan luka adalah memukul, memotong, menusuk dan sebagainya. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang lain dengan sengaja, yang artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku harus didasari dengan niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*);
- b. Teori pengetahuan (*Voorstellings theorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MVT*) disebutkan: pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
- 2) Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;





3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat; Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Untuk membuktikan unsur kesengajaan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan pula dengan unsur yang menyertainya, dalam hal ini adalah ada atau tidaknya niat atau kehendak untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa langsung mengambil sebuah botol aqua yang berisikan bensin lalu menyiramkannya ke tubuh saksi FERIWANTO SITINJAK dan ketika saksi FERIWANTO SITINJAK berhasil didapati oleh terdakwa, saksi FERIWANTO SITINJAK langsung dibakar dengan menggunakan mancis oleh terdakwa sehingga saksi FERIWANTO SITINJAK langsung berlari menyelamatkan diri dalam keadaan tubuh terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan kesimpulan Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah dengan sengaja yang dibuktikan dengan adanya niat dan motif terlebih dahulu untuk melukai atau menimbulkan luka pada Saksi Korban Feriwanto Sltinjak sehingga usur kesengajaan berdasarkan Teori “kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Korban Feriwanto Sltinjak, dan oleh karenanya **unsur penganiayaan** telah terpenuhi secara hukum dan keyakinan majelis hakim;

**Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat dalam pasal 90 KUHP berarti: (1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali; (2) atau yang menimbulkan bahaya maut; (3) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; (4) kehilangan salah satu pancaindera; (5) mendapat cacat berat; (6) menderita sakit lumpuh; (7) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; (8) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Feriwanto Sitinjak pada pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib bertempat di Jalan Pemda Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan penganiayaan berupa membakar Saksi Korban Feriwanto Sitinjak, dan akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi FERIWANTO SITINJAK mengalami luka bakar pada bagian tangan atau lengan sebelah kanan dan leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2020/647 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T NOVIA EKA PUTRI selaku dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD Selasih, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan 120/80 milimeter air raksa, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali permenit
2. Korban mengaku disiram bensin dan dibakar
3. Pada korban ditemukan
  - Pengelupasan kulit ari pada leher bagian belakang dengan ukuran 17 x 6 cm dasar kulit warna merah pucat
  - Pengelupasan kulit ari pada kedua telinga dasar kulit warna merah pucat
  - Kulit punggung tampak kemerahan tanpa pengelupasan kulit
  - Pengelupasan kulit ari pada lengan kanan dengan dasar kulit warna merah pucat tampak gelembung berisi cairan disekitar luka
  - Tampak gelembung berisi cairan disiku tangan kiri ukuran 4x2 cm
4. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan
5. Pada korban dilakukan : perawatan luka, pemberian obat anti nyeri dan anti biotik
6. Korban diobservasi di IGD selama 3 jam

#### Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Pada korban ditemukan pengelupasan pada kulit ari daerah leher, kedua telinga dan lengan tangan kanan dan tampak kemerahan pada kulit punggung. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menimbulkan luka berat karena akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Feriwanto Sitinjak tidak memperoleh luka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidair ini pun, unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi pula;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidair ini pun, unsur “Melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban FERIWANTO SITINJAK belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoegi Afrizal Putra Alias Yogi Bin Hendrizal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoegi Afrizal Putra Alias Yogi Bin Hendrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Plw





Suardiman, S.H.